



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letjend. S. Parman No. 55 Telp (0534) 32501 Ketapang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 420 / 06 / Dikmen / 2010

TENTANG
PEMUTIHAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI 1 KENDAWANGAN KECAMATAN KENDAWANGAN KABUPATEN
KETAPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan pendidikan diperlukan tata kelola administrasi pada satuan pendidikan yang terdokumentasi dengan baik;

b. bahwa dalam rangka memberikan informasi legalitas dan dapat diakses secara mudah untuk mendapatkan kepastian layanan pendidikan yang dipilih, pada satuan Pendidikan Menengah Kejuruan di Kabupaten perlu diberikan PEMUTIHAN Izin Operasional SMK Negeri 1 Kendawangan Kecamatan Kendawangan

c. bahwa PEMUTIHAN Izin Operasional ini diberikan karena Izin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2005, sudah tidak ditemukan/rusak/hilang;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu PEMUTIHAN Izin Operasional SMK N 1 Kendawangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaga Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 (Lembaga Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4578);
8. Keputusan Menteri Pendidikan No.060/U/ 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Pemutihan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kendawangan :
 Nama Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 1 KENDAWANGAN
 Kompetensi Keahlian : 1. Agribisnis Perikanan
 2. Agrobisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
 3. Teknik Speda Motor
 4. Teknik Jaringan Komputer
- Alamat : Jln. Padat Karya No 2 Kendawangan
- Terhitung mulai tanggal : 19 Juli 2010
- Kedua : Kepada Kepala Sekolah agar melakukan Tata Kelola Administrasi dengan baik, transparansi dan mudah diakses.
- Ketiga : Akibat dikeluarkannya Keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang dan dana-dana lain yang sesuai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ketapang
 Pada tanggal : 19 Juli 2010

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Ketapang



Drs. H.M. Mansyur, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580305 199003 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Barat
4. Bupati Ketapang
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Ketapang
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Ketapang
8. Sekretaris Dinas Pendidikan kabupaten Ketapang



BUPATI KETAPANG

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 147 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN SMK NEGERI KECIL PROGRAM PERIKANAN LAUT DI KECAMATAN
PULAU MAYA KARIMATA DAN KECAMATAN KENDAWANGAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG

- Menimbang
- a. bahwa untuk memberikan kesempatan dan pemerataan Pendidikan di Daerah pesisir guna meningkatkan sumber daya manusia di bidang perikanan dan kelautan, maka perlu menetapkan pembukaan SMK Negeri Kecil Program Keahlian Perikanan Laut yang berlokasi di Kecamatan Pulau Maya Karimata dan Kecamatan Kendawangan sebagai Sekolah Kejuruan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (LNRI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (LNRI Tahun 1959 Nomor 72, TLNRI Nomor 1820),
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 169, TLNRI Nomor 3850),
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999, Nomor 66, TLN Nomor 3839),
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LNRI Tahun 2000 Nomor 54, TLNRI Nomor 3952),
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 165),
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26),
 10. Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 25);

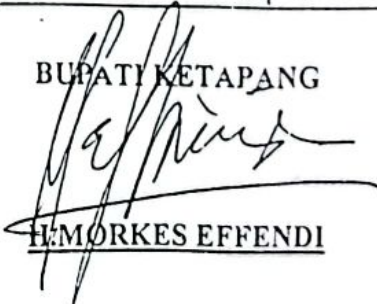
Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Dikmenjur
Dirjen Dikdasmen Nomor : 665/C5.2/MN tanggal
3 September 2003 tentang Pengembangan SMK
Kecil di Kecamatan/Pedesaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Bupati Ketapang tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Program Perikanan Laut yang berlokasi di Kecamatan Pulau Maya Karimata dan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang sebagai Unit Sekolah Baru (USB) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang terhitung sejak Tahun Pelajaran 2004/2005.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk melaksanakan Pembinaan terhadap sekolah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor 134 Tahun 2001 tentang uraian tugas bagian Tata Usaha, Sub Dinas dan Seksi-seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KETAPANG
PADA TANGGAL : 24 Mei 2004

BUPATI KETAPANG


H. MORKES EFFENDI

TEMBUSAN, Kepada Yth,

1. Mendiknas UP. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
5. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Ketapang di Ketapang
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang
7. Camat Pulau Maya Karimata.
8. Camat Kendawangan